



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 36A /HK.01.01/K.SB-08/6/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dimulai sejak bulan Mei Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor : 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Surat Keputusan Bawaslu Nomor : 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

- Memperhatikan** : 1. Surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 002/PP.00.02/K.SB-08/8/2022 tentang Data Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 1 Agustus 2022;
2. Surat Kepolisian Resor Pesisir Selatan Nomor: B/435/V/RES.1.24/2024 tentang nama-nama Personil untuk mengisi Sentra Gakkumdu tanggal 29 Mei 2024;
3. Surat Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Nomor : B-605/L.3.19/Es.2/06/2024 Tentang Nama-nama Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 4 Juni 2024;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

PERTAMA : Membentuk Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah

- a. Penasehat
 - 1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - 2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- b. Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - 2. Mengkoordinasi dengan instansi terkait teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - 3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- c. Koordinator

Memberikan arahan kepada Koordinator Bidang dan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- d. Anggota
 - 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua;
 - 2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium yang pembiayaannya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Susunan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEENAM**

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
- KETUJUH**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Juni 2024 sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

: di Painan

Pada tanggal

: 5 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN



- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
1.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2.

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI.
3.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
4.

Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 36A/HK.01.01/K.SB-08/6/2024
TANGGAL : 5 Juni 2024

SUSUNAN TIM
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	AFRIKI MUSMAIDI, S.Pd.I	KETUA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PENASEHAT
2	AKBP. NURHADIANSYAH, S.IK	KAPOLRES PESISIR SELATAN	PENASEHAT
3	MUHAMMAD JAFLI, SH., MH.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN	PENASEHAT
4	SYAUQI FUADI, S.HI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PEMBINA
5	AKP. ANDRANOVA, SH	KEPALA SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL POLRES PESISIR SELATAN	PEMBINA/KOORDINATOR
6	RIZKY AL IKHSAN, SH.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN	PEMBINA/KOORDINATOR
7	SYAFRIZAL, S.IP	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	KETUA KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
8	BAMBANG PUTRA NIKO, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
9	NURMAIDI, S.HI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
10	H. RINALDI, S.Pd., SH., M.Si.	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
11	JERY AULIA, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
12	YANUAR BAYU RAMADAN, S.AP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
13	H. FUAD EL KHAIR, M.Kom	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA

14	ROLAN AKBAR, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
15	JUNAIDI, SH., MH	JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN	ANGGOTA
16	GEMILANG SULISTIO, SH., MH	JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN	ANGGOTA
17	RIDO PRADANA, SH	JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN	ANGGOTA
18	IPDA. BUDI SETIAWAN, SH.	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PESISIR SELATAN	ANGGOTA
19	IPDA. DARSONO, SH	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PESISIR SELATAN	ANGGOTA
20	IPDA. ANDRIO SAPUTRA, SH.	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PESISIR SELATAN	ANGGOTA
21	AIPTU. HANDRE LIS ALFIAN, SH.	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PESISIR SELATAN	ANGGOTA
22	AIPDA. JUNAIDI, SH.	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PESISIR SELATAN	ANGGOTA
23	BRIGADIR. ALWARIS SOLIHIN, SH., MH.	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PESISIR SELATAN	ANGGOTA

Painan, 5 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

